

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 UU Narkotika. Pasal tersebut mengakibatkan para pelaku kejahatan Narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan Narkotika atau penyalahguna.

Rumusan masalah adalah : 1) Apakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika menurut dari UU Nomor 35 Tahun 2009 sudah memenuhi rasa keadilan ?, 2) Bagaimanakah kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika dalam peradilan pidana di Indonesia? dan 3) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pelaku dan penyalahguna berdasarkan nilai keadilan?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber data menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, penyajian data secara naratif, metode analisis data secara kualitatif. Permasalahan penelitian sesuai dengan permasalahan dia atas di jelaskan dengan memasukan 3 teori yaitu : 1) Teori Penegakan hukum, 2) Teori Kepastian hukum dan 3) Teori Keadilan

Hasil penelitian : 1) Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 masih menunjukkan adanya ambiguitas dan multitafsir. Antara rumusan pasal 112 dan pasal 127 sehingga dapat menjerat penyalahguna Narkotika dalam pasal 127.2) Kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika dalam peradilan pidana di Indonesia masih bermasalah, dimana para pengedar tindak pidana Narkotika dapat berlindung sebagai penyalahguna Narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat. 3) Kebijakan hukum pidana pengedar dan penyalahguna Narkotika di masa datang adalah perlunya perubahan rumusan pasal 112 UU Narkotika,yaitu harus ada ketegasan bahwa yang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” adalah pasal yang ditujukan terhadap pengedar, pengimport, orang yang memproduksi dan kualifikasi tindak pidana Narkotika yang lain dan bukan ditujukan pada penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri. Apabila terbukti sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku.

Kata kunci : kebijakan formulasi hukum pidana, pengedar, nilai keadilan

ABSTRACT

Constitution number 35 of 2009 concerning Narcotics, there are articles that have multiple interpretations and unclear formulations, namely Article 112 of the Narcotics Law. The article results in the Narcotics crime (dealer) will take shelter as if he were a victim of Narcotics crime or abuser.

The formulation of the problem are: 1) Does the policy on the formulation of criminal law against Narcotics dealers according to Law Number 35 of 2009 meet the sense of justice?, 2) How does the application of criminal law policy towards Narcotics dealers in criminal justice in Indonesia works? and 3) how is the forthcoming criminal law policy towards perpetrators and abusers in the future based on the value of justice?.

The method used is normative juridical, research specifications used are analytical descriptive, secondary data used as the data source, data collection methods use literature study, narrative data presentation, qualitative data analysis methods. The research problem in accordance with his problem above is explained by including 3 theories, namely: 1) Law Enforcement Theory, 2) Legal Certainty Theory and 3) Justice Theory.

The results of the research: 1) The policy on the formulation of criminal law against Narcotics dealers in terms of Law Number 35 Year 2009 still shows the existence of ambiguity and multiple interpretations. Between the formulation of article 112 and 127 so that it can ensnare Narcotics abusers in article 127.2) The criminal law application policy against Narcotics dealers in criminal justice in Indonesia is still problematic, where Narcotics dealers can protect as Narcotics abusers to avoid more severe criminal sanctions. 3) The criminal law policy of narcotics dealers and abusers in the future is the need for amendment to the formulation of article 112 of the Narcotics Law, which must be certain that those who fulfill the elements of "owning", "storing", "controlling" and or "buying" are articles aimed at dealers, importers, people who produce and qualify other Narcotics offenses and are not intended to be abusers of Narcotics for themselves. If proven to be a narcotics abuser for himself, The judge is required to decide for applying the sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation for the offender.

Keywords: criminal law formulation policy, dealer, fairness value

Keywords: criminal law formulation policy, dealers, fair value